

ABSTRAKSI

Pasal 12 huruf a UUJN menentukan bahwa apabila seorang notaris dinyatakan pailit dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka notaris tersebut dapat diusulkan oleh MPP kepada menteri untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Setelah putusan pailit itu diberikan, tersedia upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh notaris terkait kepailitannya yaitu antara lain, gugat pembatalan putusan, pengurusan pemberesan, sampai upaya perdamaian dengan para kreditornya, apabila upaya-upaya ini berhasil, maka kepailitannya berakhir. Dengan berakhirnya kepailitan tersebut, maka dia dapat mengajukan permohonan rehabilitasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 215 UUK-PKPU UU 37 2004.

Pada prinsipnya rehabilitasi tersebut telah mengangkat kepailitan dan juga dengan rehabilitasi maka kedudukan hukum dia telah dipulihkan, akan tetapi jabatannya sebagai notaris yang telah diberhentikan tidak turut direhabilitasi. UUJN tidak mengatur apakah dia dapat menjabat kembali atau tidak sebagai notaris. Pada titik inilah terjadi kekosongan hukum. Apakah dengan rehabilitasi maka dia dapat mengajukan untuk diangkat kembali dalam jabatan notaris atau tidak. Sekiranya dia dapat mengajukan kembali, dan kemudian permohonannya ditolak, apa upaya hukum yang dapat dilakukannya terkait penolakan itu?

Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis merasa penting untuk mengangkat isu hukum ini dalam suatu karya ilmiah dengan judul REHABILITASI DEBITOR PAILIT TERHADAP PROFESI JABATAN NOTARIS, dengan fokus penelitian pada dua kajian pokok permasalahan yaitu yang pertama "Rehabilitasi notaris pailit dan kemungkinan untuk menjabat kembali dalam jabatan notaris; dan KEDUA "Upaya hukum notaris yang diberhentikan karena pailit dan telah direhabilitasi untuk dapat menjabat kembali sebagai notaris.

Kata Kunci : Notaris, Rehabilitasi, Debitor, Pailit.